



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 096/2024

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM DAN *BUDGET CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
PT BANK KALIMANTAN SELATAN CABANG TANJUNG
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan Program dan *Badget* maka perlu menetapkan Program dan *Budget Corporate Social Responsibility* PT Bank Kalimantan Selatan Cabang Tanjung Di Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9*), sebagai Undang-Undang (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820*), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756*);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856*);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322*);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
7. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Program dan *Budget Corporate Social Responsibility* PT Bank Kalimantan Selatan Cabang Tanjung Di Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran *Corporate Social Responsibility* PT Bank Kalimantan Selatan Cabang Tanjung Tahun 2024.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 5 Maret 2024.

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Bank Kalsel Cabang Tanjung.
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 096/2024
 TANGGAL 5 Maret 2024,

DAFTAR PROGRAM DAN *BUDGET CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
 PT BANK KALIMANTAN SELATAN CABANG TANJUNG
 DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

NO	PROGRAM	BUDGET	KETERANGAN
1.	BANTUAN SANTUNAN ANAK YATIM PIATU DALAM SAFARI RAMADHAN OLEH GOW KABUPATEN TABALONG	Rp 25.000.000,-	
2.	BANTUAN PENYELESAIAN RENOVASI MASJID NURUS SHALIHIN	Rp 50.000.000,-	
3.	BANTUAN KEGIATAN FESTIVAL TANGLONG KE X MASJID AR RIDHA KELUA	Rp 10.000.000,-	
4.	BANTUAN KEGIATAN PESANTREN RAMADHAN AL MA'ARIF NAHDATUL ULAMA KABUPATEN TABALONG	Rp 10.000.000,-	
5.	PEMBELIAN SARUNG UNTUK PARA ULAMA, TOKOH MASYARAKAT, TUKANG OJEK, TUKANG BECAK, BURUH	Rp 150.000.000,-	
6.	PENGADAAN PAKET SEMBAKO UNTUK PARA ULAMA, TOKOH MASYARAKAT, TUKAN OJEK, TUKANG BECAK, BURUH SEBANYAK 1000 PAKET	Rp 100.000.000,-	
JUMLAH		Rp 345.000.000,-	

BUPATI TABALONG,



PANANG SYAKHFIANI